



SALINAN

**BUPATI SERUYAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN INSENTIF**  
**PADA LINGKUP PEMERINTAHAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 62 huruf (e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 78 Ayat (1), Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (3), dan Pasal 100 huruf b angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Insentif pada Lingkup Pemerintahan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisang, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 35 Seri A).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN INSENTIF PADA LINGKUP PEMERINTAHAN DESA

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Seruyan;
4. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten;
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
8. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;

10. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
12. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Kepala Desa adalah pejabat yang dipilih langsung oleh penduduk desa, ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati;
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
15. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis;
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan;
17. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah Desa atau Kelurahan;
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa;

20. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintahan Desa dalam mengatur tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW.

### **Pasal 3**

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas Desa dalam pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW.

### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, dan RT/RW di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

## **BAB III PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

### **Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Kepala Desa**

### **Pasal 5**

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa adalah penghasilan berupa gaji yang diterima setiap bulan.
- (2) Besaran penghasilan berupa gaji yang diterima setiap bulan sebagaimana ayat (1) oleh Kepala Desa adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

### **Pasal 6**

- (1) Persyaratan Kepala Desa yang berhak mendapatkan penghasilan tetap sesuai pasal 5 ayat (1) berupa gaji adalah:
  - a. diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi persyaratan administratif.

- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap;
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan tetap dari jabatannya oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mendapatkan penghasilan tetap berupa gaji terhutang sejak tanggal diberhentikan;
- (4) Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya namun belum diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan masih menerima penghasilan tetap berupa gaji maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh penghasilan tetap berupa gaji yang diterimanya terhutang sejak habis masa jabatannya ke kas Desa.

## **Bagian Kedua Penghasilan Tetap Perangkat Desa**

### **Pasal 7**

- (1) Penghasilan tetap Perangkat Desa adalah penghasilan berupa gaji yang diterima setiap bulan
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh:
  - a. Sekretaris Desa berstatus non PNS;
  - b. Kepala Urusan/Kepala Seksi;
  - c. Kepala Dusun.
- (3) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima setiap bulan oleh Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Desa berstatus non PNS sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. Kepala Urusan/Kepala Seksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - c. Kepala Dusun sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

### **Pasal 8**

- (1) Persyaratan Perangkat Desa yang berhak mendapatkan penghasilan tetap sesuai ayat (1) berupa gaji adalah:
  - a. diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi persyaratan administratif.

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap;
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan tetap dari jabatannya oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mendapatkan penghasilan tetap berupa gaji terhitung sejak tanggal diberhentikan.

#### **BAB IV TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

##### **Bagian Kesatu Tunjangan Kepala Desa**

##### **Pasal 9**

- (1) Kepala Desa berhak mendapatkan Tunjangan lainnya yang sah;
- (2) Tunjangan Kepala Desa lainnya yang sah harus dituangkan dalam APBDDesa;
- (3) Tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Kepala Desa menurut azas kewajaran dan kepatutan serta sesuai dengan kemampuan keuangan Desa serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, dan terdiri dari:
  - a. Tunjangan Jaminan Kesehatan;
  - b. Penghargaan dan Uang Jasa.
- (4) Besaran tunjangan kepada Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Tunjangan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf (a) diberikan kepada Kepala Desa beserta keluarganya yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan;
- (6) Tunjangan kesehatan bagi Kepala Desa dan beserta keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
  - a. 1(satu) orang suami atau istri yang sah;
  - b. 2 (dua) orang anak yang belum kawin atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (7) Tunjangan kesehatan Kepala Desa dan beserta keluarganya dibayarkan berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan;



- (8) Pembayaran tunjangan Jaminan kesehatan Kepala Desa dan beserta keluarganya dibebankan kepada APB Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- (9) Besaran tunjangan Jaminan kesehatan Kepala Desa dan beserta keluarga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Desa yang meninggal dunia dan atau mengakhiri masa baktinya dengan hormat diberikan penghargaan dan uang jasa;
- (2) Besaran Uang Jasa yang diberikan kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila Kepala Desa, mengalami kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa sehingga berakibat tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan bantuan pengobatan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.
  - b. Apabila Kepala Desa meninggal dunia sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, maka kepadanya diberikan uang duka sekaligus sebesar 3 ( tiga ) bulan gaji terhitung mulai tanggal tanggal bersangkutan meninggal dunia yang dananya berasal dari Anggaran Desa.
  - c. Uang duka sebagaimana dimaksud huruf (b) diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan penghargaan dan uang jasa;
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat atas Permintaan sendiri dari jabatannya dan mempunyai masa kerja berturut-turut sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun, diberikan Penghargaan dan Uang Jasa sebesar dua kali jumlah penghasilan terakhir yang dananya berasal dari Anggaran Desa;
- (3) Kepala Desa, yang diberhentikan dengan hormat karena berakhirnya masa jabatan untuk kedua kalinya dapat diberikan Penghargaan dan Uang Jasa sebesar 3 (tiga) kali jumlah penghasilan terakhir yang dananya berasal dari Anggaran Desa.

- (4) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat karena berakhirnya masa jabatan untuk ketiga kalinya dapat diberikan Penghargaan dan Uang Jasa sebesar 4 (empat) kali jumlah penghasilan terakhir yang dananya berasal dari Anggaran Desa.

**Bagian Kedua**  
**Tunjangan Perangkat Desa**

**Pasal 12**

- (1) Perangkat Desa berhak mendapatkan Tunjangan lainnya yang sah;
- (2) Tunjangan Perangkat Desa lainnya yang sah harus dituangkan dalam APBDesa;
- (3) Tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perangkat Desa menurut azas kewajaran dan kepatutan serta sesuai dengan kemampuan keuangan Desa serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, dan terdiri dari:
- a. Tunjangan Jaminan Kesehatan;
  - b. Penghargaan dan Uang Jasa.
- (4) Besaran tunjangan kepada Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Tunjangan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a diberikan kepada Perangkat Desa beserta keluarganya yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.
- (6) Tunjangan kesehatan bagi Perangkat Desa beserta keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) terdiri dari :
- a. 1(satu) orang suami atau istri yang sah;
  - b. 2 (dua) orang anak yang belum kawin atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (7) Tunjangan kesehatan Perangkat Desa beserta keluarganya dibayarkan berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.
- (8) Pembayaran tunjangan Jaminan kesehatan Perangkat Desa beserta keluarganya dibebankan kepada APB Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (9) Besaran tunjangan Jaminan kesehatan Perangkat Desa beserta keluarga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 13**

- (1) Perangkat Desa yang meninggal dunia dan atau mengakhiri masa baktinya dengan hormat diberikan penghargaan dan uang jasa.
- (2) Besaran Uang Jasa yang diberikan kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila Perangkat Desa, mengalami kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa sehingga berakibat tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan bantuan pengobatan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.
  - b. Apabila Perangkat Desa meninggal dunia sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, maka kepadanya diberikan uang duka sekaligus sebesar 3 (tiga) bulan gaji terhitung mulai tanggal tanggal bersangkutan meninggal dunia yang dananya berasal dari Anggaran Desa.
  - d. Uang duka sebagaimana dimaksud huruf (b) diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

### **Pasal 14**

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan penghargaan dan uang jasa;
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atas Permintaan sendiri dari jabatannya dan mempunyai masa kerja berturut-turut sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, sebagai Pejabat Pemerintah Desa diberikan Penghargaan dan Uang Jasa sebesar dua kali jumlah penghasilan terakhir yang dananya berasal dari Anggaran Desa;

## **BAB V**

### **TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

### **Pasal 15**

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

- (2) Besaran tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan anggota BPD yang diterima setiap bulan sebagaimana ayat (1) sebagai berikut :
- a. Ketua BPD sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
  - c. Sekretaris BPD sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  - d. Anggota BPD sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

### **Pasal 16**

- (1) Persyaratan Pimpinan dan anggota BPD untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai pasal 15 ayat (1) adalah:
  - a. diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - b. memenuhi persyaratan administratif.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD yang diberhentikan sementara dapat diberikan tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
- (3) Pimpinan dan anggota BPD yang telah habis masa jabatannya namun belum diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan masih menerima tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diterimanya terhitung sejak habis masa jabatannya ke kas Desa.
- (4) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan anggota BPD harus dituangkan dalam APBDesa.

## **BAB VI INSENTIF RUKUN TETANGGA/ RUKUN WARGA**

### **Pasal 17**

- (1) Ketua RT/ RW mempunyai hak untuk memperoleh insentif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Besaran insentif Ketua RT/ RW yang diterima setiap bulan sebagaimana ayat (1) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

**Pasal 18**

- (1) Persyaratan Ketua RT/ RW untuk memperoleh insentif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai pasal 17 ayat (1) adalah:
  - a. diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - b. memenuhi persyaratan administratif.
- (2) Insentif Ketua RT/ RW harus dituangkan dalam APBDesa.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN LAIN****Pasal 19**

- (1) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang berstatus PNS dapat memperoleh honor dan tunjangan lainnya yang bersumber dari APBDesa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- (2) Penghasilan tetap, penghasilan tidak tetap, honor dan tunjangan lainnya wajib dicantumkan dalam APB Desa.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, semua Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemberian tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 14 April 2015

**BUPATI SERUYAN,**

**TTD**

**SUDARSONO**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 15 April 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

**TTD**

**SYAMSURIJAL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**TAHUN 2015 NOMOR.10**